

## PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Garut, 25 September 1992, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Aliyin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari BRAYY LAW FIRM, beralamat di Perum Aulia Blok G12a, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 3453/SK/Adv/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir, Garut, 26 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukendar, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor pada kantor hukum "SHY & PARTNERS", beralamat di Kp. Gandamirah RT. 01 RW. 06, Desa Tambaksari, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum Pemberi

Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 5030/SK/Adv/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut, yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar thalak diucapkan.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensisebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Mutáh berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000.00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah seorang anak yang bernama (nama anak) sejumlah Rp 1.000.000.00,-(satu juta rupiah) pada setiap bulannya dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) pada setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 27 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggasebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 01 Desember 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt, pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut dan Pembanding Mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari **PEMBANDING** semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Agama Garut Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 15 November 2023 yang

dimohonkan banding, dengan segala akibat hukumnya;

### **MENGADILI SENDIRI**

1. Memberikan ijin kepada **TERBANDING** (Terbanding) Untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada **PEMBANDING** (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Garut,
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan Mas kawin berupa Emas Murni yang dipinjam oleh **TERBANDING** dahulu Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi kepada **PEMBANDING** dahulu Termohon konvensi/penggugat rekonvensi seberat **37 gram** yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan,
3. Menghukum **TERBANDING** dahulu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar Mutah berupa uang sejumlah **Rp 3.000.000.00,-**(tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum **TERBANDING** dahulu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp 9.000.000.00,-**-(Sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum **TERBANDING** dahulu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk Nafkah seorang anak yang bernama (nama anak) sejumlah **Rp 1.500.000.00,-** (satu juta Lima ratus Ribu rupiah) pada setiap bulannya dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) pada setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **Atau**

Apabila yang Yang Mulia Majelis Hakim yang mengdili perkara ini berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 05 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima KontraMemori Banding tertanggal 05 Desember 2023 Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt yang pada pokoknya Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
- 2) Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut dalam Perkara nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt.;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 29 November 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 30 November 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atasdasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. Azizi Rohim, M.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 09 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ternyata ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut diakui Termohon/Pembanding dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding karena sudah tidak bisa lagi dimusyawarahkan, akan tetapi Termohon/Pembanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan Pemohon/Terbanding tidak

dapat membimbing, tidak menghargai dan tidak memperhatikan Termohon/Pembanding sebagai isteri, tidak terbuka terkait penghasilan dari usaha bawang merah (*Vide*: BAS hlm. 16-17 dan Putusan *a quo* hlm. 4-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah menikah pada tanggal 27 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dalam persidangan yaitu (nama saksi) (bibi Pemohon/Terbanding) dan (nama saksi) (kakak kandung Pemohon/Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemohon/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon/Pembanding dalam persidangan, yaitu (nama saksi) (Ibu Kandung Termohon/Pembanding), (nama saksi) (adik kandung Termohon/Pembanding) dan (nama saksi) (saudara sepupu Termohon/Pembanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi

maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Termohon/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2020 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama (nama anak), lahir tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon/Pembanding sering marah-marah dan egois;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak April 2023 yang lalu, karena Termohon/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya atas seizin Pemohon/Terbanding;
- Bahwa emas maskawin telah dijual oleh Termohon/Pembanding dan dibelikan alat-alat rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Agustus 2022 yang sulit untuk dirukunkan kembali, penyebabnya karena Termohon/Pembanding sering marah-marah dan egois;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada lagi dan diakui mereka dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah

terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

أخفهما بار تكا بضرراً أعظمهما و عي فسدتات تعارض إذا

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Garut, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Garuta *quod* dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Pembanding selanjutnyadisebut

Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan yang semula Pemohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang pengembalian emas maskawin, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian mas kawin yang dipinjam Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa emas seberat 37 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikannya maka tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, karena pulangnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding ke rumah orang tuanya sejak April 2023 atas seizin Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlah nominal mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperjelas yang dijadikan parameternya untuk menetapkan nominal dari tuntutan tersebut, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa jumlah nominal mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah jumlah nominal yang telah ditetapkan tersebut khususnya nafkah anak dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan penghasilan bulannya meskipun tidak dapat diketahui pasti penghasilannya dalam persidangan tersebut hanya dari keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari hasil membantu usaha orang tuanya terkadang dikasih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah) setiap hari dari orang tuanya, disamping itu jika mengacu kepada upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum regional (UMR) Kabupaten Garut Jawa Barat tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu sejumlah Rp2.117.318,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mentalak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang layak dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya bersedia memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sesuai dengan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334, namun karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding baru berumah tangga selama lebih kurang 3 tahun, maka layak diberikan 2 bulan dari nafkah iddah sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi jika melihat dari kebiasaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali menurut keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Terbanding (*Vide*: putusan *a quo* hlm. 4), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil pertimbangan kebiasaan sebelumnya dengan pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka dibulatkan menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan demikian nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila

isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (*Vide*: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hadhanah/nafkah anak untuk kebutuhan seorang anak tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun/menikah) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa seorang anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya, maka perlu ditetapkan biaya hadhanah/nafkah seorang anak tersebut berdasarkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan kondisi penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding seperti tersebut di atas dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum seorang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah seorang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah seorang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai *intrinsik* dari jumlah nafkah seorang anak tersebut, untuk itu perlu adanya

kenaikan/penambahan setiap tahunnya dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnyadiluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijria tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Dalam Konvensi angka 2 ada kalimat yang berbunyi yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan padahal dalam pertimbangan hukum masuk dalam rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sehingga kalimat tersebut harus diletakkan pada amar Dalam Rekonvensi setelah pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah, sehingga kalimat berikutnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Grt tanggal 09 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama (nama anak) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>